



SALINAN

**KABUPATEN TEMANGGUNG**  
**KECAMATAN SELOPAMPANG**

**PERATURAN DESA GAMBASAN**  
**NOMOR 4 TAHUN 2025**

**TENTANG**  
**PERUBAHAN PERTAMA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA**  
**DESA GAMBASAN TAHUN ANGGARAN 2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**KEPALA DESA GAMBASAN,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung Nomor B/414.1/134/II/2025 tanggal 20 Februari 2025 Perihal Perubahan APBDesa Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Pertama Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6515);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
11. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2021 Tentang percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);

22. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1083);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung 2015 Nomor 15);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 25 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 25);
25. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 46 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung 2018 Nomor 47);
26. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 63);
27. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung 2021 Nomor 60);

28. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa ( Berita Daerah Kabupaten Temanggung 2021 Nomor 72);
29. Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pengelolaan Dana Desa, Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Retribusi Tahun 2024 Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 85);
30. Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 ( Berita Daerah Kabupaten Temanggung 2025 Nomor 11);
31. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Tahun 2025 ( Berita Daerah Kabupaten Temanggung 2025 Nomor 12);
32. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2025 tentang Standar Satuan Harga dan Standar Biaya Umum Tahun 2025 ( Berita Daerah Kabupaten Temanggung 2025 Nomor 13);
33. Peraturan Desa Gambasan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa(Lembaran Desa Gambasan Tahun 2019 Nomor 3);

34. Peraturan Desa Gambasan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Gambasan Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Gambasan Tahun 2020 – 2026 (Lembaran Desa Gambasan Tahun 2024 Nomor 8);
35. Peraturan Desa Gambasan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Gambasan Tahun 2025 (Lembaran Desa Gambasan Tahun 2024 Nomor 9);
36. Peraturan Desa Gambasan Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Pemerintah Desa Gambasan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Gambasan Tahun 2024 Nomor 12).

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GAMBASAN  
Dan  
KEPALA DESA GAMBASAN  
MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA PERUBAHAN PERTAMA  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
GAMBASAN TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 1

Perubahan Pertama Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa  
Gambasan Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

|                                     |    |               |
|-------------------------------------|----|---------------|
| 1. Pendapatan Desa                  |    |               |
| a. Semula                           | Rp | 1.667.485.189 |
| b. Bertambah / (berkurang)          | Rp | 531.900       |
| Jumlah pendapatan setelah perubahan | Rp | 1.668.017.089 |
| 2. Belanja Desa                     |    |               |
| a. Semula                           | Rp | 1.750.750.494 |

|                                     |    |               |
|-------------------------------------|----|---------------|
| b. Bertambah / (berkurang)          | Rp | (212.468.100) |
| Jumlah belanja setelah perubahan    | Rp | 1.538.282.394 |
| Surplus/(Defisit) setelah perubahan | Rp | 213.000.000   |
| 3. Pembiayaan Desa                  |    |               |
| 3.1 Penerimaan Pembiayaan           |    |               |
| a. Semula                           | Rp | 83.265.305    |
| b. Bertambah / (Berkurang           | Rp | (129.734.695) |
| Jumlah Penerimaan setelah perubahan | Rp | 213.000.000   |
| 3.2 Pengeluaran Pembiayaan          |    |               |
| a. Semula                           | Rp | 0             |
| b. Bertambah / (Berkurang           | Rp | 0             |
| Jumlah Penerimaan setelah perubahan | Rp | 0             |
| Selisih Pembiayaan (3.1-3.2)        | Rp | 213.000.000   |
| Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan     | Rp | 0             |
| Anggaran setelah perubahan          |    |               |

## Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

## Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

#### Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Gambasan.

Ditetapkan di : Gambasan

Pada tanggal : 5 Maret 2025

KEPALA DESA GAMBASAN

ttd.

WAHYU CINTO GUMONO

Diundangkan di : Gambasan

Pada tanggal : 7 Maret 2025

SEKRETARIS DESA GAMBASAN,

ttd.

KURNIAWAN MARGIARTO

LEMBARAN DESA GAMBASAN TAHUN 2025 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretaris Desa Gambasan,



Ditandatangani secara elektronik oleh:

Kurniawan Margiarto